



PUTUSAN

Nomor 044/Pdt.G/2013/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan sawit, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut,
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 044/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 21 Januari 2013 mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar,



Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 015/06/II/2004 tanggal 09 Februari 2004).

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 8 tahun 10 bulan, sampai terjadi pisah. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. **ANAK I**, umur 6 tahun.
 2. **ANAK II**, umur 3 tahun.
3. Bahwa sekitar bulan September 2012, disebabkan karena Pemohon dan Termohon sudah lama tinggal di rumah orangtua Termohon, Pemohon ingin mengajak Termohon pindah ke rumah orangtua Pemohon, namun Termohon tidak mau, alasannya Termohon tidak betah tinggal di rumah orangtua Pemohon juga karena Termohon tidak bisa dan tidak mau berpisah dengan orantuanya, dan setiap kali terjadi cekcok Termohon selalu minta diceraikan.
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 4 Desember 2012, terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, karena msalah tempat tinggal, kemudian Pemohon diusir oleh Termohon.
5. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai.
6. sejak Termohon berpisah tersebut hingga sekarang sekitar 1 bulan 17 hari lamanya, Termohon maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Pemohon.



7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon telah melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya Hakim Mediator (NURUL FAUZIAH, S.Ag.) telah berupaya pula mendamaikan kedua belah pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil-dali permohonan Pemohon, menyatakan bersedia bercerai dari Pemohon.



Menimbang, bahwa Termohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan pada persidangan pertama dan persidangan kedua, namun pada persidangan yang selanjutnya Termohon tidak datang menghadap di muka persidangan, meskipun telah diperintahkan secara langsung untuk datang menghadap di persidangan dan telah pula dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari sebagaimana relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 044/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 19 Maret 2013, yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 015/06/II/2004 Tanggal 09 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 630109 101081 0004 tanggal 25 Agustus 2008 yang dikeluarkan Camat **KABUPATEN TANAH LAUT**, (bukti P.2).

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi.



- Bahwa Pemohon telah menikah, isterinya (Termohon) bernama **TERMOHON**, Pemohon dan Termohon menikah tahun 2004, dan telah dikarunia 2 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 8 tahun 10 bulan, sampai terjadi pisah.;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sejak 1 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi, dan bahkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, yang penyebabnya karena masalah ekonomi, yakni Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah saksi.
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi dan keluarga Termohon sudah pernah musyawarah untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil,; saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama **TERMOHON**, Pemohon dan Termohon menikah tahun 2004, dan telah dikaruniai 2 orang anak.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 8 tahun 10 bulan, sampai terjadi pisah.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sejak bulan November tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi, bulan Desember 2012 Pemohon dan Termohon terjadi cekcok dan pada bulan Januari 2013, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah saksi, yang penyebabnya masalah ekonomi, yakni Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon, dan masalah tempat tinggal yakni Termohon tidak mau berpisah dari orang tuanya, seperti di ajak pulang kerumah saksi, Termohon juga tidak mau, sehingga jika Pemohon pulang kerumah Pemohon selalu sendirian.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama saksi, sedangkan Termohon tinggal bersama orangtuanya.
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi dan keluarga Termohon sudah pernah musyawarah untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon serta



memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara permohonan cerai talak ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon (bukti P.2.) dan relas panggilan kepada Termohon dan ternyata Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi



sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Termohon telah datang menghadap sendiri pada sidang pertama dan sidang kedua, namun pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah diperintahkan langsung di muka sidang untuk menghadap di persidangan dan telah pula dipanggil dengan resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara ini diputus dengan *contradictoir*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan persidangan dan telah pula diupayakan perdamaian melalui Hakim Mediator, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah



terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, yang Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil Permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang cukup dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang mengaku sebagai orang dekat Pemohon, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak bulan November tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi, bulan Desember 2012



antara Pemohon dan Termohon terjadi cekcok, yang penyebabnya masalah ekonomi, yakni Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon, dan masalah tempat tinggal yakni Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orangtua Pemohon karena Termohon tidak mau berpisah dari orang tuanya, serta Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekurang-kurangnya sekitar 2 bulan.

- Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan para saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dan bahkan telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai.

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang Artinya: *"Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup



beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.



2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 331.000.00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1434 Hijriah, oleh RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MARSIKIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon

Ketua Majelis,

ttd,

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,



H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

MARSIKIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 240.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp 331.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)